



**PUTUSAN**

**Nomor 245 / Pid.B / LH / 2020 / PN.Kbm**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ADY WALUYO Bin KASTUBI**  
Tempat lahir : Kebumen  
Umur/Tgl. Lahir : 50 tahun / 07 Juli 1970  
Jenis kelamin : Laki laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dk Teba Kidul RT. 03/06 Desa Candirenggo  
Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh :

1. Penyidik tanggal 6 Oktober 2020 No. SP.Han / 123 / X / Huk.6.6 / 2020 / Reskrim sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020 ;
2. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Penuntut Umum tanggal 19 Oktober 2020 No. 66 / RT-2 / Euh.1 / 10 / 2020 sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020
3. Penuntut Umum tanggal 4 Desember 2020 No. PRINT-258 / M.3.25 / Euh.2 / 12 / 2020 sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020 ;
4. Majelis Hakim tanggal 14 Desember 2020 No. 245 / Pid.B / LH / 2020 / PN Kbm sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 4 Januari 2021 No. 245 / Pid.B / LH / 2020 / PN Kbm sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lilik Pujiharto, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen tertanggal 19 Januari 2021 dibawah Reg No.04 / SK / 2021 / PN.Kbm;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 245 / Pid.B / LH / 2020 / PN.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 245 / Pid.B / LH / 2020 / PN Kbm tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor No. 245 / Pid.B / LH / 2020 / PN Kbm tanggal 14 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI WALUYO Bin KASTUBI bersalah melakukan tindak pidana “ Penambangan Tanpa Izin “ sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 158 UU RI No. 3 tahun 2020 jo No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dakwaan dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah segera ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Excavator PC 200 merk Hitachi, warna orange, tahun pembuatan 2004.
- 1 (satu) bendel akad jual beli 1 (satu) unit Excavator PC 200 merk Hitachi, warna orange, tahun pembuatan 2009

Dikembalikan kepada saksi Ali Sodiran Als Menyo Bin Nurudin

- 1 (satu) buah buku rekapan penjualan hasil tambang
- 1 (satu) buah buku rekapan sewa alat berat
- 1 (satu) lembar kwitansi sewa alat sebesar Rp.17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 12 Juli 2020
- 1 (satu) lembar kwitansi sewa alat sebesar Rp.8.750.000 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 02 Agustus 2020

Dikembalikan kepada terdakwa Ady Waluyo Bin Kastubi

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah )

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya terdakwa memohon keringan hukuman dikarenakan terdakwa merasa menyesal dan akan berhati hati dalam melakukan usaha penambangan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 245 / Pid.B / LH / 2020 / PN.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Bahwa Terdakwa ADI WALUYO Bin KASTUBI pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Desa Tlagasari Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kebumen, telah melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku pengelola dan penanggung jawab kegiatan penambangan tanah urug di Desa Tlagasari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit excavator PC 200 merk Hitachi warna orange tahun 2004 tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang masih berlaku, dan hasil penambangan berupa tanah urug telah dijual keluar dari lokasi penambangan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan harga penjualan tanah urug sebesar Rp 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per ritase.
- Bahwa terdakwa ADY WALUYO melakukan kegiatan pertambangan di 2 (dua) titik lokasi, dimana lokasi pertama berada di wilayah Ds. Tlogosari Kec. Ayah Kab. Kebumen yaitu milik : Lokasi pertama milik saksi YATIMAN alias ABU, Lokasi kedua milik saksi PAMINTO, Lokasi ketiga milik saksi SUSANTO, dan untuk lokasi yang ke dua berada di Ds. Mangunweni Rt. 04 Rw. 02 Kec. Ayah Kab. Kebumen adalah milik saksi HERU WATAJE dengan kesepakatan saksi YATIMAN alias ABU memberikan uang kepada terdakwa ADY WALUYO sejumlah Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai sewa alat, saksi SUSANTO menyerahkan uang kepada terdakwa ADY WALUYO sebesar Rp 8.000.000 sebagai biaya sewa alat, saksi PAMINTO memberikan sejumlah uang kepada terdakwa ADY WALUYO sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran perataan / sewa alat.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 245 / Pid.B / LH / 2020 / PN.Kbm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ADY WALUYO melakukan kegiatan pertambangan tanah urug tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit excavator PC 200 merk Hitachi warna orange tahun 2004 milik saksi ALI SODIRAN alias MENYO dengan cara menyewa, dan pada saat sewa alat tersebut tanpa perjanjian tertulis hanya sebatas lisan saja yaitu : Alat disewa selama 100 jam dengan biaya sewa Rp. 175.000 / jam dan akan dipergunakan untuk kegiatan penambangan tanah urug di Desa Tlagasari, Kec. Ayah, Kab. Kebumen, kemudian dilanjutkan kembali alat disewa lagi selama 50 jam Rp.175.000 / jam dan akan dipergunakan untuk kegiatan penambangan tanah urug Desa Mangunweni, kec. Ayah, Kab. Kebumen, kemudian hasil penambangan berupa tanah urug tersebut dijual keluar dari lokasi penambangan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan harga penjualan tanah urug sebesar Rp 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per ritase dan tanah urug diangkut menggunakan truk / armada yang terdakwa sewa dari beberapa orang dan terdakwa membayar /memberi upah sopir truk sebesar Rp 110.000 / ritase.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 13.00 WIB lokasi penambangan milik terdakwa di Desa Tlagasari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen didatangi oleh Anggota Sat Reskrim Polres Kebumen yang sedang melakukan penertiban tambang liar setelah ditanyakan kepada terdakwa tidak memiliki ijin usaha pertambangan selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Kebumen untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa tempat dimana Terdakwa ADI WALUYO Bin KASTUBI melakukan usaha penambangan tanah urug pada waktu antara sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai tanggal 26 Agustus 2020 di Desa Tlagasri, Kec. Ayah, Kab. Kebumen, dimana tempat tersebut merupakan lokasi yang belum dibebani Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 158 UU RI Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 245 / Pid.B / LH / 2020 / PN.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. CHANIF RUSYDI Bin H. MUHTAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, hanya terikat sebatas pekerjaan dengan terdakwa karena saksi diberi upah oleh terdakwa dalam menjalankan pekerjaannya.
- Bahwa saksi diperiksa hari ini kerna terdakwa Ady Waluyo telah melakukan kegiatan penambangan di wilayah Desa Tlogosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.
- Bahwa lokasi tempat penambangan yang dilakukan oleh terdakwa ada tiga lokasi penambangan yaitu, lokasi tanah milik Abu, tanah milik Parminto dan tanah milik Susanto, semuanya berada di wilayah Desa Tlogosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan berupa tanah yang dipergunakan untuk mengurug dataran tanah yang rendah, sedangkan tanah yang telah diambil / ditambang tanahnya kemudian akan didirikan bangunan rumah oleh pemiliknya.
- Bahwa tanah tersebut diangkut dengan truck yang dalam satu hari bisa 5 atau 7 truck yang mengangkut tanah urug tersebut
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan tersebut sekitar sebulan saksi mengetahui karena saksi ditugasi oleh terdakwa sebagai Checker bertugas mencatat jumlah tanah yang dibawa keluar menggunakan mobil berapa rit.
- Bahwa dari kegiatan cheker tersebut mendapat upah dari terdakwa saksi mendapat upah dari terdakwa dalam sebulan itu sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tetapi diberikan secara berangsur-angsur kadang diberi Rp.100.000,- kadang Rp.200.000,- waktunya juga tidak tentu.
- Bahwa untuk melakukan penambangan tersebut menggunakan alat berat berupa Excavator merk Hitachi warna orange yang dioperasikan oleh Marsin Galang.
- Bahwa alat berat tersebut di sewa dari Ali Sodiran.
- Bahwa excavator bekerja tergantung cuaca, setiap harinya kadang 4 jam, 5 jam atau 6 jam.
- Bahwa tanah hasil penambanangan tersebut dipergunakan untuk mengurug lokasi yang rendah dekat tanah yang ditambang, untuk mengurug bahu jalan, untuk mengurug halaman mushola dan ada yang digunakan untuk mengurug lokasi untuk Lapangan Voley.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 245 / Pid.B / LH / 2020 / PN.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mempunyai surat ijin atau tidak dalam penambangan tersebut saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 Petugas datang menghentikan kegiatan penambangan tanah urug ketika akan menambang di wilayah Desa Mangunweni Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

2. MARSIN GALANG Bin DUL NGALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, hanya terikat sebatas pekerjaan dengan terdakwa karena saksi diberi upah oleh terdakwa dalam menjalankan pekerjaannya
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu tentang kegiatan penambangan tanah urug yang dilakukan oleh terdakwa Ady Waluyo beralamat di Dukuh Teba Kidul Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen
- Bahwa penambangan tanah urug itu dilakukan oleh terdakwa pada bulan Agustus 2020
- Bahwa alat yang digunakan untuk penambangan tersebut menggunakan alat berat berupa sebuah excavator
- Bahwa saksi mengetahui tentang penambangan itu karena saksi sebagai operator excavatornya
- Bahwa excavator itu disewa dan pemiliknyanya Ali Sodiran
- Bahwa terdakwa melakukan penambangan tanah urug pada empat lokasi, 3 lokasi di Desa Tlogosari, Ayah, Kebumen yaitu tanah milik Yatiman, Susanto dan Paminto, sedangkan lokasi di Desa Mangunweni, Ayah, Kebumen adalah milik Heru Wataje.
- Bahwa tanah Urug yang ditambang oleh terdakwa digunakan untuk mengurug bahu jalan, mengurug halaman mushola, mengurug lokasi lapangan voley.
- Bahwa tanah urug yang sebagian dijual, tetapi saksi tidak tahu dijual kepada siapa dan berapa harga per ritnya.
- Bahwa untuk memindahkan tanah urugannya kendaraan yang digunakan yaitu dumptruck

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 245 / Pid.B / LH / 2020 / PN.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ljin untuk menambang tanah urug tersebut
- Bahwa yang membayar saksi sebagai operator excavator, adalah terdakwa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari untuk saksi dan kenek saksi, kepada Kenek saksi serahkan sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi bekerja sebagai operator excavator pada terdakwa sekitar satu bulan.
- Bahwa terdakwa menyewa excavator untuk bekerja 100 (seratus) jam
- Bahwa penambangan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan pekerjaan yang menguntungkan masyarakat, diantaranya untuk mengurug halaman mushola dan mengurug lahan untuk lapangan voley yang akan digunakan oleh para pemuda, orientasinya bukan ke bisnis, tetapi untuk persiapan mencari massa saat nanti terdakwa ikut pemilihan anggota dewan kabupaten
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti didepan persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

3. YATIMAN als. ABU bin MARTA SENTANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, tidak terikat hubungan pekerjaan dengan terdakwa
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu tentang penambangan tanah urug yang dilakukan oleh terdakwa Ady Waluyo di Desa Tlogosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen, pada bulan Agustus 2020.
- Bahwa tanah yang ditambang oleh terdakwa diantaranya adalah tanah milik saksi seluas sekitar 1.260 meter persegi dengan ketinggian sekitar 20 meter, yang akan diratakan dengan maksud akan dibangun rumah tinggal.
- Bahwa kompensasinya dengan terdakwa, saksi mempunyai tanah dataran tinggi dengan maksud akan direndahkan / diratakan yang akan saksi bangun rumah, tetapi perlu membuang tanahnya, dan terdakwa sanggup meratakannya, atas kesanggupan pekerjaan itu saksi memberikan kompensasi uang kepada terdakwa sejumlah Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan uang sejumlah Rp.22.500.000,- dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 245 / Pid.B / LH / 2020 / PN.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa alat berat berupa excavator untuk mengerjakan perataan tanah tersebut, yaitu alat berat berupa excavator merk Hitachi warna orange

- Bahwa tanah hasil penambangan tersebut sebagian untuk mengurug akses jalan disekitar lokasi dan ada sebagian lagi dipergunakan untuk mengurug lapangan voley di Desa Candirenggo, Ayah, Kebumen serta sebagian lagi ada yang dijual kepada masyarakat yang membutuhkan.
- Bahwa tanah urug tersebut dijual berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa tanah urug tersebut dijual oleh terdakwa dengan harga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per rit / dump truck.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Ijin melakukan Penambangan tersebut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti didepan persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

4. HERU WATAJE Bin ASMAWIKRAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, tidak terikat hubungan pekerjaan dengan terdakwa
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu tentang penambangan tanah urug yang dilakukan oleh terdakwa Ady Waluyo di Desa Tlogosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen, pada bulan Agustus 2020.
- Bahwa tanah yang ditambang oleh terdakwa adalah tanah milik saksi seluas sekitar 400 ubin dengan ketinggian sekitar 20 meter, yang akan diratakan dengan maksud akan digunakan untuk lapangan voley.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 terdakwa sudah mendatangkan alat berat berupa excavator, hari itu mulai bekerja sekitar pukul 09.00 Wib, tetapi pada pukul 12.00 Wib. kegiatan tersebut dihentikan oleh petugas, karena terdakwa tidak mempunyai Ijin Penambangan
- Bahwa operator excavator tersebut adalah Galang Marsin dan pemilik excavator tersebut adalah Ali Sodiran.
- Bahwa pekerjaan penambangan tersebut tidak ada perjanjian / kesepakatan tertulis, melainkan saksi hanya sebatas meminta agar tanah milik saksi dilakukan pengerukan agar bisa dipergunakan untuk lapangan voley, dan terkait hasil penambangan berupa tanah urug tersebut saksi serahkan kepada terdakwa dan saksi tidak meminta uang dari hasil kegiatan penambangan tersebut

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 245 / Pid.B / LH / 2020 / PN.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa sudah menjual tanah urug tersebut atau belum, tetapi sudah ada mobil dump truck membawa tanah urug itu keluar lokasi
- Bahwa pengurugan lapangan voley tersebut belum selesai karena kegiatan pengerukan tanah yang tinggi dihentikan oleh pihak berwajib
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti didepan persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

5. SUSANTO Bin SANUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, tidak terikat hubungan pekerjaan dengan terdakwa
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu tentang penambangan tanah urug yang dilakukan oleh terdakwa Ady Waluyo di Desa Tlogosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen, pada bulan Agustus 2020.
- Bahwa tanah yang ditambang oleh terdakwa adalah tanah milik Keponakan saksi bernama Sawal seluas sekitar 70 meter persegi dengan ketinggian sekitar 3 meter, rencananya tanah tersebut akan dibangun rumah tinggal oleh keponakan saksi, kemudian saksi minta tolong kepada terdakwa untuk mengeruk untuk meratakannya.
- Bahwa pengerukan / penambangan dilakukan oleh terdakwa dari tanggal 7 Agustus 2020 sampai tanggal 10 Agustus 2020 dengan menggunakan alat berat berupa excavator.
- Bahwa sebagai kompensasi kepada terdakwa saksi memberikan dana kepada terdakwa uang tunai sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), menurut pengakuan terdakwa uang tersebut untuk biaya sewa excavator.
- Bahwa ada sebagian tanah urug yang dijual oleh terdakwa kepada masyarakat yang membutuhkan.
- Bahwa tanah urug tersebut dijual menurut informasi dari masyarakat dijual oleh terdakwa dengan harga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per rit / dump truck
- Bahwa tanah urugnya sebagian untuk mengurug atau menimbun bagian yang rendah dekat lokasi pengerukan
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti didepan persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 245 / Pid.B / LH / 2020 / PN.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. PAMINTO Bin MADWINTANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, tidak terikat hubungan pekerjaan dengan terdakwa
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu tentang penambangan tanah urug yang dilakukan oleh terdakwa Ady Waluyo pada pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 terhadap tanah milik saksi seluas 168 meter dengan ketinggian sekitar 7 meter.
- Bahwa letak tanah saksi yang ditambang oleh terdakwa berada di Dusun Kaligalang Desa Tlogosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.
- Bahwa awal mulanya karena ketika terdakwa sedang menambang / meratakan tanah milik Yatiman als. Abu, saksi melihat kegiatan tersebut, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi apabila tanahnya akan diratakan, saksi akhirnya setuju dan menerima tawaran terdakwa.
- Bahwa atas penambangan tersebut saksi memberikan konpensasi kepada terdakwa berupa uang sejumlah Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk melakukan penambangan itu menggunakan alat berat berupa Excavator merk Hitachi warna orange untuk mengeruk tanah milik saksi untuk diratakan
- Bahwa penambangan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap tanah milik saksi sudah selesai, yaitu untuk meratakan tanah milik saksi yang semula posisi miring dikeruk agar menjadi rata, karena diatas tanah tersebut akan saksi bangun rumah tinggal
- Bahwa hasil tanah kerukan tersebut dipergunakan untuk mengurug tanah disekitar lokasi yang rendah, dan sebagian lagi dipergunakan untuk mengurug perluasan halaman mushola di Dusun Kaligalang Desa Tlogosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Ijin untuk melakukan penambangan tersebut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti didepan persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

7. ALI SODIRAN Als. MENYO Bin NURUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, tidak terikat hubungan pekerjaan dengan terdakwa

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 245 / Pid.B / LH / 2020 / PN.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu tentang penambangan tanah urug yang dilakukan oleh terdakwa Ady Waluyo bin Kastubi di Desa Tlogosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang dilakukan Terdakwa pada bulan Agustus 2020.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena untuk menambang tanah urug tersebut, terdakwa menyewa alat berat kepada saksi berupa Excavator merk Hitachi warna orange.
- Bahwa terdakwa menyewa Excavator dari saksi untuk 100 jam, dengan sewa sejumlah Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah membayar lunas uang sewa tersebut, kemudian terdakwa menambah sewa untuk 50 jam, dengan biaya sewa Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi terdakwa baru membayar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa excavator digunakan untuk beberapa lokasi penambangan yaitu di Desa Tlogosari ada 3 (tiga) lokasi, katanya ditempat lain ada satu lokasi yaitu di Desa Mangunweni, tetapi saya tidak tahu lokasi yang di Desa Mangunweni.
- Bahwa saksi menyewakan excavator berikut operatornya, tetapi yang memberi upah operatornya adalah terdakwa.
- Bahwa ketika akan menyewa Excavator terdakwa menjelaskan akan dipergunakan untuk meratakan tanah agar tanah tersebut bisa dibangun rumah
- Bahwa apakah tanah yang dikeruk itu dijual atau tidak oleh terdakwa saksi tidak tahu.
- Bahwa alat lain yang merupakan satuan set dari excavator yaitu Breaker, alat ini digunakan apabila diperlukan untuk memecah batu
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti didepan persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. AYU SEPTIANA, ST. Bin KUNCORO HIMAWAN, keterangan ahli dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
  - Bahwa Sesuai dengan Surat permintaan bantuan keterangan ahli, dan berdasarkan surat tugas dari Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Serayu Selatan Dinas ESDM provinsi Jawa Tengah, maka selanjutnya saya akan memberikan keterangannya sesuai

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 245 / Pid.B / LH / 2020 / PN.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan pengetahuan yang saya miliki selaku ahli di bidang Pertambangan.

- Bahwa setiap orang yang akan melakukan usaha pertambangan jenis apapun wajib memiliki IUP (Ijin Usaha Penambangan) Operasi Produksi, dan untuk memiliki IUP Operasi Produksi maka terdapat tahapan-tahapan yang harus dilengkapi oleh seseorang yang akan melakukan usaha pertambangan tersebut.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU RI No. 3 tahun 2020, tentang Perubahan Atas UU RI no. 4 tahun 2009, tentang Mineral dan Batubara, dapat dijelaskan bahwa ;
  1. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
  2. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
  3. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
  4. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
  5. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
  6. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
  7. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
  8. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan / atau informasi geologi.
  9. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 245 / Pid.B / LH / 2020 / PN.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa, dan usaha yang dilakukan oleh terdakwa adalah penambangan tanah urug, maka termasuk dalam kategori pertambangan mineral batuan. Maka usaha tersebut harus memiliki IUP dan segala persyaratan dan tahapan untuk mendapatkan IUP harus dilengkapi.
- Bahwa untuk mendapatkan IUP Operasi maka pelaku pertambangan harus melengkapi persyaratan-persyaratan dan dokumen perizinannya yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang.
- Bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan tanah urug di 4 (empat) titik lokasi yaitu : Lokasi lahan milik Sdr. Abu Yatiman termasuk Ds. Tlogosari Rt.03 Rw.06 Kec. Ayah Kab. Kebumen, Lokasi lahan milik Sdr. Paminto termasuk Ds. Tlogosari Rt.04 Rw.06 Kec. Ayah Kab. Kebumen, Lokasi lahan milik Sdr. Susanto termasuk Ds. Tlogosari Rt.03 Rw.05 Kec. Ayah Kab, Kebumen, Lokasi lahan milik Sdr. Heru Wataje termasuk Ds. Mangunweni Rt.02 Rw.06 Kec. Ayah Kab. Kebumen
- Bahwa untuk wilayah Ds. Tlogosari dan Ds. Mangunweni Kec. Ayah Kab. Kebumen dalam aturan RT RW termasuk dapat diperbolehkan untuk dilakukan penambangan, dengan persyaratan harus memiliki IUP Operasi Produksi
- Bahwa sebelum terdakwa memiliki legalitas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, maka yang bersangkutan tidak di izinkan melakukan kegiatan usaha pertambangan

Terhadap keterangan ahli yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ( *a de charge* )

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa : ADI WALUYO Bin KASTUBI

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa menghadap sendiri di persidangan.
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan yang dibacakan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan pertambangan berupa tanah urug di Desa Mangunweni Kec Ayah Kab Kebumen dimana lokasi tersebut adalah milik saksi Heru Wataje, dalam kegiatan penambangan tersebut dengan menyewa alat berat berupa 1 (satu ) unit excavator PC

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 245 / Pid.B / LH / 2020 / PN.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

200 merk Hitachi warna orange tahun 2009, milik saksi Ali Sodiran dengan biaya sewa alat sebesar Rp.170.000 / jam

- Bahwa awalnya terdakwa dimintai tolong oleh saksi Turiman untuk meratakan tanah di sebelah rumahnya yang termasuk Desa Mangunweni, yang rencananya akan dibuat Mushola, dan menyanggupinya serta mendatangkan alat berat, sesampai di depan rumah saksi Heru, saksi diminta untuk meratakan tanah dilahan milik saksi Heru yang akan dipergunakan untuk lapangan voli, kemudian saksi Turiman meminta tolong terdakwa untuk melakukan pertambangan, karena saksi Turiman telah mengetahui jika terdakwa telah melakukan pertambangan di Desa Tlogosari
- Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan terdakwa pada lokasi pertambangan tanah urug di wilayah Desa Tlagasari Kec Ayah Kab. Kebumen sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai tanggal 26 Agustus 2020
- Bahwa lokasi yang dilakukan pertambangan adalah milik saksi Abu Yatiman, saksi Apminto dan saksi Santo
- Bahwa maksud dan tujuan melakukan kegiatan pertambangan tersebut untuk mendapatkan keuntungan, yaitu dari tanah urug hasil pertambangan terdakwa jual kepada warga yang membutuhkan, selain itu terdakwa juga memiliki rencana untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPR, sehingga terdakwa menarik simpatik warga dengan cara membantu warga untuk meratakan tanah
- Bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan pada lokasi Desa Tlogasari Kec Ayah Kab Kebumen terdakwa mendapat kompensasi yaitu : dari saksi Abu Yatiman terdakwa menerima upah sewa alat berat sebesar Rp.22.500.000, dari saksi Paminto sebesar Rp.9.500.000, dan dari saksi Santo sebesar Rp.8.000.000
- Bahwa terdakwa menjual tanah urug tersebut kepada warga yang membutuhkan dengan harga Rp.110.000 / ritase
- Bahwa jika kegiatan penambangan tersebut tidak memiliki izin Usaha Pertambangan
- Bahwa atas kejadian ini, terdakwa sangat menyesali atas perbuatan ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta akan melengkapi semua surat perijinannya ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

*Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 245 / Pid.B / LH / 2020 / PN.Kbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Excavator PC 200 merk Hitachi, warna orange, tahun pembuatan 2004.
- 1 (satu) bendel akad jual beli 1 (satu) unit Excavator PC 200 merk Hitachi, warna orange, tahun pembuatan 2009
- 1 (satu) buah buku rekapan penjualan hasil tambang
- 1 (satu) buah buku rekapan sewa alat berat
- 1 (satu) lembar kwitansi sewa alat sebesar Rp.17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 12 Juli 2020
- 1 (satu) lembar kwitansi sewa alat sebesar Rp.8.750.000 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 02 Agustus 2020

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ADI WALUYO Bin KASTUBI pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 13.00 WIB, bertempat di Desa Tlagasari Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen telah melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)
- Bahwa benar, terdakwa selaku pengelola dan penanggung jawab kegiatan penambangan tanah urug di Desa Tlagasari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit excavator PC 200 merk Hitachi warna orange tahun 2004 tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang masih berlaku, dan hasil penambangan berupa tanah urug telah dijual keluar dari lokasi penambangan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan harga penjualan tanah urug sebesar Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) per ritase
- Bahwa benar, terdakwa ADY WALUYO melakukan kegiatan pertambangan di 4 (empat) titik lokasi, dimana lokasi pertama berada di wilayah Ds. Tlogosari Kec. Ayah Kab. Kebumen yaitu milik : Lokasi pertama milik saksi YATIMAN alias ABU, Lokasi kedua milik saksi PAMINTO, Lokasi ketiga milik saksi SUSANTO, dan untuk lokasi yang ke empat berada di Ds. Mangunweni Rt. 04 Rw. 02 Kec. Ayah Kab. Kebumen adalah milik saksi HERU WATAJE dengan kesepakatan saksi YATIMAN alias ABU memberikan uang kepada terdakwa ADY WALUYO sejumlah Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai sewa alat, saksi SUSANTO menyerahkan uang kepada

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 245 / Pid.B / LH / 2020 / PN.Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa ADY WALUYO sebesar Rp 8.000.000 sebagai biaya sewa alat, saksi PAMINTO memberikan sejumlah uang kepada terdakwa ADY WALUYO sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran perataan / sewa alat.

- Bahwa benar, terdakwa ADY WALUYO melakukan kegiatan pertambangan tanah urug tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit excavator PC 200 merk Hitachi warna orange tahun 2004 milik saksi ALI SODIRAN alias MENYO dengan cara menyewa, dan pada saat sewa alat tersebut tanpa perjanjian tertulis hanya sebatas lisan saja yaitu : Alat disewa selama 100 jam dengan biaya sewa Rp.170.000 / jam dan akan dipergunakan untuk kegiatan penambangan tanah urug di Desa Tlagasari, Kec. Ayah, Kab. Kebumen, kemudian dilanjutkan kembali alat disewa lagi selama 50 jam Rp.170.000 / jam dan akan dipergunakan untuk kegiatan penambangan tanah urug Desa Mangunweni, kec. Ayah, Kab. Kebumen
- Bahwa benar, kemudian hasil penambangan berupa tanah urug tersebut dijual keluar dari lokasi penambangan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan harga penjualan tanah urug sebesar Rp 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per ritase dan tanah urug diangkut menggunakan truk / armada yang terdakwa sewa dari beberapa orang dan terdakwa membayar /memberi upah sopir truk sebesar Rp 110.000 / ritase.
- Bahwa benar, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 13.00 WIB lokasi penambangan milik terdakwa di Desa Tlagasari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen didatangi oleh Anggota Sat Reskrim Polres Kebumen yang sedang melakukan penertiban tambang liar setelah ditanyakan kepada terdakwa tidak memiliki ijin usaha pertambangan selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Kebumen untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa benar, tempat dimana Terdakwa ADY WALUYO Bin KASTUBI melakukan usaha penambangan tanah urug pada waktu antara sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai tanggal 26 Agustus 2020 di Desa Tlagasri, Kec. Ayah, Kab. Kebumen, dimana tempat tersebut merupakan lokasi yang belum dibebani Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 245 / Pid.B / LH / 2020 / PN.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI No. 3 tahun 2020, tentang Perubahan Atas UU RI no. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Telah melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur setiap orang menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana. Menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke personen*), hal ini terungkap dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Pasal 59 KUHP dinyatakan "suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia" ;

Menimbang, bahwa ilustrasi unsur barang siapa ini lebih lanjut diterjemahkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai kata "setiap orang" yang kongruen (sama dan sebangun) dengan terminologi kata "barang siapa". Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa ADI WALUYO Bin KASTUBI. Identitas jati diri Terdakwa tersebut didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi – Saksi mengenai Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahwa Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 245 / Pid.B / LH / 2020 / PN.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi – Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan. Oleh karena itu pula Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut merupakan subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan, apakah Terdakwa benar-benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi, sehingga Terdakwa tersebut ialah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur berikutnya dan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur delik inti atau *bestanddeel delict* dari tindak pidana yang didakwakan

Ad.2 Telah melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut diatas bersifat alternative maka apabila salah satu unsur tersebut diatas terbukti, maka unsur yang lainnya dianggap telah terbukti

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan disini jika dihubungkan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam pasal 1 angka 6 adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang

Menimbang, bahwa yang dimaksud Ijin Usaha Pertambangan ( IUP ) jika dihubungkan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam pasal 1 angka 7 adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) disini jika dihubungkan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam pasal

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 245 / Pid.B / LH / 2020 / PN.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1 angka 10 adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) jika dihubungkan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam pasal 1 angka 11 adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang juga bersesuaian, maka telah diperoleh fakta hukum Terdakwa ADI WALUYO Bin KASTUBI pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 13.00 WIB, bertempat di Desa Tlagasari Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen telah melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)

Menimbang, bahwa terdakwa selaku pengelola dan penanggung jawab kegiatan penambangan tanah urug di Desa Tlagasari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit excavator PC 200 merk Hitachi warna orange tahun 2004 tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang masih berlaku, dan hasil penambangan berupa tanah urug telah dijual keluar dari lokasi penambangan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan harga penjualan tanah urug sebesar Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) per ritase

Menimbang, bahwa terdakwa ADY WALUYO melakukan kegiatan pertambangan di 4 (empat) titik lokasi, dimana lokasi pertama berada di wilayah Ds. Tlogosari Kec. Ayah Kab. Kebumen yaitu milik : Lokasi pertama milik saksi YATIMAN alias ABU, Lokasi kedua milik saksi PAMINTO, Lokasi ketiga milik saksi SUSANTO, dan untuk lokasi yang keempat berada di Ds. Mangunweni Rt. 04 Rw. 02 Kec. Ayah Kab. Kebumen adalah milik saksi HERU WATAJE dengan kesepakatan saksi YATIMAN alias ABU memberikan uang kepada terdakwa ADY WALUYO sejumlah Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai sewa alat, saksi SUSANTO menyerahkan uang kepada terdakwa ADY WALUYO sebesar Rp 8.000.000 sebagai biaya sewa alat, saksi PAMINTO memberikan sejumlah uang kepada terdakwa ADY WALUYO sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran perataan / sewa alat.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 245 / Pid.B / LH / 2020 / PN.Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terdakwa ADY WALUYO melakukan kegiatan pertambangan tanah urug tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit excavator PC 200 merk Hitachi warna orange tahun 2004 milik saksi ALI SODIRAN alias MENYO dengan cara menyewa, dan pada saat sewa alat tersebut tanpa perjanjian tertulis hanya sebatas lisan saja yaitu : Alat disewa selama 100 jam dengan biaya sewa Rp.170.000 / jam dan akan dipergunakan untuk kegiatan penambangan tanah urug di Desa Tlagasari, Kec. Ayah, Kab. Kebumen, kemudian dilanjutkan kembali alat disewa lagi selama 50 jam Rp.170.000 / jam dan akan dipergunakan untuk kegiatan penambangan tanah urug Desa Mangunweni, kec. Ayah, Kab. Kebumen

Menimbang, bahwa kemudian hasil penambangan berupa tanah urug tersebut dijual keluar dari lokasi penambangan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan harga penjualan tanah urug sebesar Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) per ritase dan tanah urug diangkut menggunakan truk / armada yang terdakwa sewa dari beberapa orang dan terdakwa membayar /memberi upah sopir truk sebesar Rp 110.000 / ritase dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 13.00 WIB lokasi penambangan milik terdakwa di Desa Tlagasari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen didatangi oleh Anggota Sat Reskrim Polres Kebumen yang sedang melakukan penertiban tambang liar setelah ditanyakan kepada terdakwa tidak memiliki ijin usaha pertambangan selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Kebumen untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa tempat dimana Terdakwa ADI WALUYO Bin KASTUBI melakukan usaha penambangan tanah urug pada waktu antara sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai tanggal 26 Agustus 2020 di Desa Tlagasari, Kec. Ayah, Kab. Kebumen, dimana tempat tersebut merupakan lokasi yang belum dibebani Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 UU RI No. 3 tahun 2020, tentang Perubahan Atas UU RI no. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Ijin Usaha Pertambangan ( IUP ) sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 245 / Pid.B / LH / 2020 / PN.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana badan kepada terdakwa juga dibebankan untuk membayar pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator PC 200 merk Hitachi, warna orange, tahun pembuatan 2004 dan 1 (satu) bendel akad jual beli 1 (satu) unit Excavator PC 200 merk Hitachi, warna orange, tahun pembuatan 2009 yang telah disita dari Terdakwa Adi Waluyo Bin Kastubi tetapi bukan miliknya tetapi milik saksi Ali Sodiran Als Menyo Bin Nurudin maka dikembalikan kepada saksi Ali Sodiran Als Menyo Bin Nurudin, sedangkan 1 (satu) buah buku rekapan penjualan hasil tambang, 1 (satu) buah buku rekapan sewa alat berat, 1 (satu) lembar kwitansi sewa alat sebesar Rp.17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 Juli 2020 dan 1 (satu) lembar kwitansi sewa alat sebesar Rp.8.750.000 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 02 Agustus 2020 yang telah disita dari Terdakwa Adi Waluyo Bin Kastubi maka dikembalikan kepada Terdakwa Adi Waluyo Bin Kastubi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak lingkungan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan, mengakui berterus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak yang masih kecil kecil dan merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 245 / Pid.B / LH / 2020 / PN.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 158 UU RI No. 3 tahun 2020, tentang Perubahan Atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ADY WALUYO Bin KASTUBI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Ijin Usaha Pertambangan ( IUP ) sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir dan denda sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Excavator PC 200 merk Hitachi, warna orange, tahun pembuatan 2004.
  - 1 (satu) bendel akad jual beli 1 (satu) unit Excavator PC 200 merk Hitachi, warna orange, tahun pembuatan 2009Dikembalikan kepada saksi Ali Sodiran Als Menyo Bin Nurudin
  - 1 (satu) buah buku rekapan penjualan hasil tambang
  - 1 (satu) buah buku rekapan sewa alat berat
  - 1 (satu) lembar kwitansi sewa alat sebesar Rp.17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 12 Juli 2020
  - 1 (satu) lembar kwitansi sewa alat sebesar Rp.8.750.000 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 02 Agustus 2020Dikembalikan kepada terdakwa Ady Waluyo Bin Kastubi
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500 ( dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari SENIN, tanggal 8 FEBRUARI 2021, oleh FIRLANDO, S.H., sebagai Hakim Ketua, HARTATI ARI SURYAWATI, S.H. dan NIKENTARI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 245 / Pid.B / LH / 2020 / PN.Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, LASMAN, B.Sc. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh SYAFRI HADI, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dihadapan terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

HARTATI ARI SURYAWATI, S.H.

NIKENTARI, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

F I R L A N D O, S.H.

Panitera Pengganti,

LASMAN, B.Sc.